

ABSTRAK

Dalam menjalankan usaha perkreditan perbankan, suatu bank harus selali menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko kredit yang mungkin terjadi sehingga bank selalu dalam keadaan sehat. Akan tetapi, dengan kewenangan yang dimilikinya, Direksi seringkali melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bank dan pimpinanya Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 diatas. Dapat ditemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat 2, Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tugas dan kewenangan direksi bank yang berbentuk perseroan, pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan tanggung jawab hukum direksi bank yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan baha dalam hal Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi bank, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat dimintakan pertanggungjawabanya, baik berupa sanksi pidana, ganti rugi secara yang perdata maupun sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia.